



**DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : 08 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas serta mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan, dipandang perlu diterbitkan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 2 perlu diatur penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

/ 3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pelamar Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi, mendapat persetujuan untuk memperoleh Nomor Identitas Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara serta diangkat oleh pejabat yang berwenang.

/ 2. Pegawai

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengadaan PNS adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi formasi PNS yang lowong.
4. Formasi PNS yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
5. Alokasi adalah penetapan besarnya jumlah penambahan CPNS untuk lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Angkatan.
6. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. PNS Departemen Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Dephan adalah PNS di lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Angkatan.
8. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah nomor urutan registrasi pegawai yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
9. Lembar Jawaban Komputer yang selanjutnya disebut LJK adalah formulir yang berisi nama, nomor dan kode kualifikasi peserta ujian, instansi yang dilamar, wilayah instansi yang dilamar, kode jenis dan jabatan yang dilamar, kode instansi Dephan, Mabes TNI atau Angkatan dan kode soal ujian serta jawaban soal ujian.
10. Tim Seleksi Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, beranggotakan perwakilan Dephan, Mabes TNI, dan Angkatan, untuk melaksanakan penyelenggaraan pengadaan CPNS Dephan.
11. Tim Seleksi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Dephan, Mabes TNI dan Angkatan untuk melaksanakan penyelenggaraan seleksi CPNS Dephan di instansi masing-masing.

Pasal 2

Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS Dephan.

/ Pasal 3

Pasal 3

- (1) Pengadaan PNS Dephan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pengadaan PNS Dephan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. tahap pendahuluan meliputi perencanaan dan pengumuman;
 - b. tahap pelaksanaan meliputi pendaftaran, penyaringan dan penetapan kelulusan; dan
 - c. tahap pengakhiran meliputi pengangkatan CPNS sampai pengangkatan menjadi PNS.

BAB II

TAHAP PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dephan, Mabes TNI dan Angkatan mengusulkan rencana kebutuhan CPNS kepada Menteri berdasarkan jumlah lowongan formasi menurut golongan ruang pangkat dan kualifikasi pendidikan.
- (2) Menteri menerbitkan Surat Keputusan (SKEP) tentang Alokasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang pangkat atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (3) Menteri membentuk Tim Seleksi Pusat.
- (4) Tim Seleksi Daerah dibentuk :
 - a. Dephan oleh Sekretaris Jenderal Dephan;
 - b. Mabes TNI oleh Aspers Panglima TNI; dan
 - c. Angkatan oleh Aspers Kas Angkatan.

/ Pasal 5

Pasal 5

- (1) Koordinator perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Tim Seleksi Pusat.
- (2) Tim Seleksi Pusat terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Tim Seleksi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Dephan; dan
 - c. Anggota terdiri dari perwakilan pejabat kepegawaian Dephan, Mabes TNI, dan Angkatan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 6

- (1) Lowongan formasi PNS Dephan diumumkan seluas-luasnya melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Dalam pengumuman dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar;
 - c. alamat dan tempat pendaftaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan pendaftaran.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;

/ b. berusia

- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi mereka yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun pada instansi pemerintah, berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Penerimaan pendaftaran dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah.
- (2) Waktu pendaftaran ditetapkan oleh Tim Seleksi Pusat.
- (3) Tata cara pendaftaran diatur tersendiri.

/ Bagian

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 8

- (1) Proses seleksi CPNS Dephan terdiri dari 2 (dua) tahapan :
 - a. tahap pertama yaitu seleksi administrasi, seleksi kesehatan dan kesamaptaan jasmani;
 - b. tahap kedua yaitu tes tertulis berupa tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, tes bakat skolastik atau tes psikologi.
- (2) Seluruh tahapan penyelenggaraan seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah.
- (3) Tim Seleksi Daerah menetapkan peserta yang lulus seleksi tahap pertama.
- (4) Peserta yang lulus seleksi tahap pertama berhak mengikuti seleksi tahap kedua.

Pasal 9

- (1) Tes tertulis menggunakan LJK.
- (2) Tim Seleksi Pusat menyiapkan soal tes tertulis, LJK, formulir daftar hadir peserta, dan formulir berita acara tes tertulis.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penyelenggaraan tes tertulis, Tim Seleksi Daerah mengirimkan LJK hasil tes tertulis, daftar hadir peserta, dan berita acara tes tertulis kepada Tim Seleksi Pusat.

Pasal 10

- (1) Koreksi LJK dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pusat.
- (2) Usul penetapan peserta lulus seleksi CPNS Dephan didasarkan pada ranking nilai tes tertulis.
- (3) Usul penetapan peserta lulus diajukan oleh Tim Seleksi Pusat kepada Menteri.

/ Bagian

Bagian Ketiga

Penetapan Kelulusan

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan peserta yang lulus seleksi.
- (2) Peserta yang lulus seleksi diumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima tetapi tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai peringkat kelulusan pada tingkat kualifikasi pendidikan dan golongan ruang pangkat yang sama.

BAB IV

TAHAP PENGAKHIRAN

Pengangkatan CPNS

Pasal 12

- (1) Daftar pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Kepala BKN untuk mendapat penetapan NIP.
- (2) Pengangkatan sebagai CPNS Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) CPNS diberhentikan apabila :
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - / b. tidak

- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan serta sudah melebihi batas waktu 2 (dua) tahun sebagai CPNS;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) CPNS Dephan yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal satu pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) CPNS Dephan yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS.
- (3) CPNS Dephan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah diangkat menjadi PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) CPNS Dephan menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal satu pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

/ BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS Dephan dalam Peraturan Menteri ini diatur tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN

Cap/tertanda

JUWONO SUDARSONO

OTENTIKASI
KEPALA BIRO TATA USAHA
SETJEN DEPHAN

ADI SURANTO
BRIGADIR JENDERAL TNI

